



KAJIAN AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**TENTANG
DESA DAN KELURAHAN INKLUSI
PENYANDANG DISABILITAS**

DISUSUN ATAS KERJASAMA

**PERKUMPULAN MITRA MASYARAKAT INKLUSIF (PMMI)
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU**



REJANG LEBONG

MARET 2025



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak diucapkan, kecuali mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah, S.W.T yang telah memberikan rahmat berupa kekuatan dan kesehatan yang tiada ternilai sehingga Kajian Akademik Rancangan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas ini telah dapat diselesaikan.

Penyusunan naskah akademik merupakan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Ketentuan tersebut mengamanatkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati disertai dengan Kajian Akademik.

Kajian Akademik ini pada prinsipnya merupakan kajian konsepsi, empiris, literatif, evaluatif dan sistematis terhadap beberapa Peraturan Perundang-undangan kewenangan daerah dan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penyusunan Kajian Akademik ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan lahirnya Rancangan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

Sebagai sebuah hasil penelitian, tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Kajian Akademik yang terutama disebabkan oleh keterbatasan waktu yang diberikan, namun kekurangan dan kelemahan tersebut diharapkan dapat dilengkapi pada saat penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Kajian

Akademik baik berupa pikiran, tenaga maupun data yang dibutuhkan sehingga naskah akademik ini dapat terselesaikan. Semoga Kajian Akademik ini bermanfaat dalam pembangunan hukum di Kabupaten Rejang Lebong.

Bengkulu, Maret 2025
Tim Penyusun FH UNIB
Ketua,

Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum, CIQaR
NIP. 19650310199203 1 005

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penyusunan	6
BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Kerangka Konseptual.....	8
B. Kerangka Teori	30
C. Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan Inklusi... ..	42
BAB III MATERI MUATAN	
A. Kedudukan Rancangan Peraturan Bupati.....	61
B. Landasan Yuridis Rancangan Peraturan Bupati.....	64
C. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	75
D. Materi Muatan Pokok Ranperbup Pembentukan Desa Inklusi	64
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, telah menegaskan visinya melalui Astacita. Fokus utamanya adalah pada pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.¹ Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan tercantum sebagai Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan bahwa, terdapat persoalan berkenaan dengan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat Desa, terkhusus terhadap kelompok rentan.

Salah satu kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian adalah Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* juga memberikan definisi mengenai disabilitas sebagai sebuah definisi yang terus berkembang dan merupakan hasil interaksi antara penyandang disabilitas dengan sikap dan hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain.²

¹ Sukanto Satoto, *et all*, Revitalization of Village-Owned Enterprises to Strengthen the Community Economy in Indonesia: Between Policy and Prosperity, *Jambe Law Journal*, Vol. 7 No. 2 (2024), DOI: 10.22437/jlj.7.2.509-537, Hlm. 509

² Eufrasia Nadia Larasati dan Maria Madalina, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Penyelenggaraan Desa Inklusi Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sukoharjo, *Res Publica*, Vol. 4 No. 1, 2020, Hlm. 17.

Kondisi penyandang disabilitas berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas seperti hambatan dalam mengakses layanan umum, pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.³ Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan yang sangat lemah dan dibawah, yaitu kedudukan penyandang disabilitas selalu menghambat mereka untuk bergabung dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di lingkungan sosial. Keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik merupakan.⁴

Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), 80% dari penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan dimana akses terhadap pelayanan sangat terbatas.⁵ Kondisi penyandang disabilitas tersebut, juga terjadi di Kabupaten Rejang Lebong. Saat ini, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 1.214 jiwa.⁶

Penyandang disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong. Bahkan, berdasarkan wawancara dengan Kelompok Disabilitas Daerah, jumlah penyandang disabilitas terdapat 22 orang penyandang disabilitas di setiap Desa. Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa dari 35 desa responden

³ Dilli Trisna Noviasari dan Nurwati, Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Borobudur Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2020, Hlm. 22, <https://doi.org/10.31603/burrev.3921>


⁴ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, Penyandang Disabilitas di Indonesia, Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 9 Nomor 2, 2022, Hlm. 808, <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812>.

⁵ Wahyu Kartiko Utami, Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara, *Jurnal Polinter*, Volume 4 Nomor 2, 2019, Hlm. 2, <https://doi.org/10.52447/polinter.v4i2.1670>.

⁶ Rekap Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Rejang Lebong 2021, Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.

di Kabupaten Rejang Lebong, 34 desa (94,3%) diantaranya menjawab bahwa di desa tersebut terdapat penyandang disabilitas, dan 1 desa (5,7%) lainnya tidak memiliki warga penyandang disabilitas. Kemudian untuk jumlah penyandang disabilitas, dari 34 desa responden, terdapat 32 desa (94%) menjawab dengan total keseluruhan 285 jiwa atau dengan jumlah rata-rata 8,34% yang tersebar di desa responden, sementara 2 desa (5,92%) lainnya tidak memiliki warga penyandang disabilitas.⁷ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Data Penyandang Disabilitas Desa di Kabupaten Rejang Lebong




Berkenaan dengan kondisi kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Desa se-Kabupaten Rejang Lebong, menunjukkan bahwa 32 dari 34 Desa (94,1%) menyatakan bahwa kondisi penyandang disabilitas di desanya berada dalam kondisi

⁷ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2024.

kurang sejahtera dan 2 desa (5,9%) lainnya menjawab penyandang disabilitas dalam kondisi sejahtera.⁸

Gambar 2. Kondisi Kesejahteraan Disabilitas di Desa Kabupaten Rejang Lebong.

34 jawaban



Berdasarkan data tersebut di atas, tergambar bahwa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong tersebar di seluruh Desa Kabupaten Rejang Lebong dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong mengalami kesulitan diberbagai bidang, yaitu stigmatisasi, pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas terhadap layanan publik, dan program pemberdayaan yang minim. Masalah-masalah tersebut harus diatasi jika ingin ada inklusi disabilitas yang sesungguhnya. Hal ini berarti tidak hanya mewajibkan inklusi namun juga mewajibkan inklusi yang berkualitas.⁹

Salah satu program yang dapat diambil dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas adalah Desa Inklusi Disabilitas. Desa inklusi merupakan kondisi di mana masyarakat dan pemerintah desanya merangkul setiap

⁸ Ibid.

⁹ Jason Olsen, When will we decolonise the positions disabled people should hold?, *Disability & Society*, Vol. 39, No. 5, 2024, Hlm. 1343. <https://doi.org/10.1080/09687599.2023.2287414>

keragaman yang ada. Hal itu menciptakan relasi sosial yang mengarah pada harmoni. Desa Inklusi adalah desa yang pemerintahnya memberi kesempatan yang sama kepada semua warga desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembanguna.¹⁰ Pembentukan Desa Inklusi menjadi alternatif solusi dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang berada di desa. Hal ini diperlukan guna mempercepat pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ada di Desa, mengingat keterbatasan Pemerintah Daerah menjangkau dan melakukan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas di seluruh wilayahnya.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), Pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UU Desa. Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penugasan tersebut harus disertai biaya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah, *in casu*, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dapat menugaskan Desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa, dalam hal ini pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di desa.

Untuk memberikan penugasan tersebut, Kabupaten Rejang Lebong akan menyusun Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas. Dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas perlu disertai kajian yang dituangkan dalam Kajian Akademik, sebagai landasan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan Inklusi

¹⁰ Muhammad Fikri Agusman dan Luqman Hidayat, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program RINDI (Rintisan Desa Inklusi) dalam Pemenuhan Hak Disabilitas, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 5 Nomor 5 Bulan Oktober Tahun 2023, 2157

Penyandang Disabilitas. Di samping itu, dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, disyaratkan bahwa dalam setiap pengharmonisasian Peraturan Kepala Daerah, disertai Penjelasan/Kajian Akademik. Oleh karenanya, perlu dilakukan kajian akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas sebagai syarat formil dalam pembentukan Peraturan Bupati.

B IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apa urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Desa/Kelurahan Inklusi Disabilitas?
2. Apa Sasaran Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Desa/Kelurahan Inklusi Disabilitas?
3. Apa Jangkauan Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Desa/Kelurahan Inklusi Disabilitas?
4. Bagaimana ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Desa/Kelurahan Inklusi Disabilitas?

C TUJUAN PENYUSUNAN

1. Untuk menentukan urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Desa/Kelurahan Inklusi Disabilitas.
2. Untuk merumuskan Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati

Kabupaten Rejang Lebong tentang Desa/Kelurahan Inklusi Disabilitas.

3. Untuk merumuskan Jangkauan Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Desa/Kelurahan Inklusi Disabilitas.
4. Untuk merumuskan ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Desa/Kelurahan Inklusi Disabilitas.

BAB II. POKOK PIKIRAN

1. Kerangka Konseptual

a Disabilitas: ragam dan definisi

Olkin memberikan definisi tentang disabilitas yang dibaginya menjadi 3 pandangan, yaitu *the moral model*, *the medical model*, and *the social model*.¹¹ Pandangan dari ***the moral model*** menyatakan bahwa disabilitas merupakan dari kegagalan moral dalam bentuk tertentu, yang secara spesifik bervariasi berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Secara tradisional dikaitkan dengan sistem kepercayaan, model ini menganggap disabilitas sebagai hukuman atas dosa atau kesalahan lain yang dilakukan oleh individu penyandang disabilitas atau keluarganya.¹² Pandangan dari ***the medical model*** menyatakan bahwa disabilitas adalah seseorang yang memiliki hambatan atau berkurangnya kemampuan seperti keterbatasan fisik atau mental yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat mereka. Terakhir, ***the social model*** menyatakan bahwa hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah karena masyarakatnya tidak dirancang untuk dapat memberikan akses layak kepada mereka.

Mendasar pada pandangan Olkin tersebut, terdapat pergeseran pandangan terkait disabilitas, yang dalam paham tradisional dianggap sebagai “kutukan” atas kesalahannya atau keluarganya, berkembang menjadi definisi medis yang berfokus pada jenis kekurangan penyandang disabilitas, dan terakhir perkembangan dari

¹¹ Olkin R. Could you hold the door for me? Including disability in diversity. *Cultur Divers Ethnic Minor Psychol*. 2002;8 (2):130-137. doi:10.1037/1099-9809.8.2.130

¹² Creamer DB. *Disability theology*. *Relig Compass*. 2012;6(7):339-346.doi:10.1111/j.1749-8171.2012.00366.x

model sosial yang “menuntut” peran dari masyarakat untuk menyediakan atau memberikan ruang bagi Penyandang Disabilitas dalam melakukan aktivitasnya di tengah masyarakatnya. Pergerakan sosial dalam memberikan ruang bagi penyandang disabilitas di tengah masyarakat menjadi konsep dalam inklusivitas disabilitas di tengah masyarakat.

Lindsay E. Jones menggambarkan keterbatasan penyandang disabilitas ke dalam ragam disabilitas yakni fisik, sensorik, neurologis, intelektual dan perkembangan, pembelajaran, dan kesehatan mental.¹³ Fisik yang terdiri dari gangguan mobilitas/pergerakan dan penyakit kronis, sensorik yang terdiri dari gangguan penglihatan dan pendengaran. Neurologi yang terdiri atas epilepsi dan cedera otak traumatis. Intelektual dan perkembangan, yakni disabilitas intelektual dan disabilitas autism. Pembelajaran, yakni terdiri dari dyslexia, diskalkulia, disgrafia. Kesehatan Mental yang terdiri atas gangguan suasana hati dan gangguan kecemasan.¹⁴

Selain itu, disabilitas juga dapat diartikan berdasarkan apa yang tampak bagi orang lain. Disabilitas yang tidak dapat langsung terlihat-atau kurang terlihat oleh orang lain-disebut tidak terlihat atau tidak tampak. Disabilitas juga dapat dijelaskan berdasarkan durasi efeknya, yang dapat bersifat permanen, sementara, atau situasional. Misalnya, gangguan pendengaran dapat dialami secara permanen karena tuli, sementara karena infeksi telinga, atau situasional di lingkungan yang bising. Disabilitas juga dapat dijelaskan sebagai statis, seperti tidak adanya anggota tubuh sejak lahir atau amputasi

¹³ Lindsay E. Jones, et. all, Primer on disability: Why accessibility is important for all medical physicists, *Journal of Applied Clinical Medical Physics*, 2025, hlm. 3, Doi: 10.1002/acm2.70003

¹⁴ Ibid.

anggota tubuh, atau dinamis, seperti penyakit autoimun atau penyakit kronis lainnya yang mempengaruhi kelelahan atau rasa sakit pada berbagai tingkat dari waktu ke waktu.¹⁵

Ada sekitar sepuluh istilah resmi yang telah digunakan untuk merujuk atau menyebut orang dengan disabilitas dalam interaksi sehari-hari publik Indonesia maupun dokumen legal di tingkat nasional maupun lokal. Kesepuluh istilah tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. (ber) cacat

Istilah (ber) cacat digunakan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Ganti Rugi Buruh Kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, diatur bahwa Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

2. Orang-Orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rohaninya.

Istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Dalam Pasal 7, diatur bahwa .Pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rohaninya, supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir batin yang layak.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, 2019, Hal 129-134.

3. Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya.

Istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Terminologi tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada Warganegara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat.

4. Tuna

Istilah ini pertama kali dituangkan dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Kemudian setelah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf 2 juga mencantumkan terminology ketunaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuna diartikan sebagai rusak; cacat.

5. Penderita Cacat

Istilah ini diperkenalkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan. Dalam Bab IX Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 diatur bahwa Penderita cacat berhak memperoleh layanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

6. Penyandang Kelainan

Istilah ini digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa

dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diatur bahwa Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Sedangkan dalam Pasal 1 Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 diatur bahwa Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

7. Anak Berkebutuhan Khusus

Terminologi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) digunakan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Pasal 1 PermenPPA Nomor 10 tahun 2011 diatur bahwa Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

8. Penyandang Cacat

Istilah Penyandang Cacat digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

9. Difabel-akronim dari differently abled people

Sekitar tahun 1990-an, di Indonesia muncul pula istilah 'difabel' singkatan/kependekan dari 'differently abled' sebagai counter terhadap penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai dan dirasa stigmatis.¹⁷ Istilah ini digunakan dengan argumen bahwa mereka bukan berketidakmampuan – sebagai terjemahan dari disability, melainkan memiliki kemampuan yang berbeda.¹⁸

Istilah ini digunakan pada dokumen legal di tingkat lokal yaitu Peraturan Daerah Sleman (Jawa Tengah) no. 11 tahun 2002 tentang Penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan bagi Difabel; Peraturan Daerah Kota Surakarta (Jawa Tengah) no. 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten (Jawa Tengah) no. 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel.

Istilah 'difabel' bermakna bahwa disabilitas mungkin saja mengakibatkan orang tidak mampu melakukan sesuatu secara 'normal', tetapi si difabel masih dapat melakukannya dengan cara yang berbeda. Berjalan, misalnya, adalah cara untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Mereka yang

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

tidak memiliki kaki, bisa saja melakukan mobilitas dengan kursi roda.¹⁹

10. Penyandang Disabilitas

Terminologi ini muncul setelah Indonesia meratifikasi *United Nation Convention On The Rights Of Person With Disabilities* 2006 melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Kemudian tahun 2016, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 1 ayat (1) diatur bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penggunaan istilah ‘penyandang disabilitas’ untuk pertama kalinya secara resmi digunakan dalam Undang-undang No 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Istilah ini kemudian mengukuhkan posisi strategisnya sebagai ‘istilah resmi’ dengan terbitnya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 yang menegaskan kembali digunakannya istilah ‘penyandang disabilitas’.²⁰

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang memberikan paradigma baru bagi penjaminan dan perlindungan hak-hak para penyandang disabilitas. Jika pada peraturan sebelumnya, yaitu

¹⁹ Arif Maftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas, *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Volume 3 Nomor 2, 2016, Hlm. 149, DOI: 10.14421/ijds.030201

²⁰ Ibid, Hlm. 145

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek, maka Undang-Undang yang baru menempatkan mereka sebagai subyek. Konsekuensinya, pemerintah pusat maupun daerah harus melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukungnya.²¹

b Desa/Kelurahan Inklusi

Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan asal-usul dan kearifan lokalnya masing-masing sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Terbentuknya desa atas prakarsa masyarakat dan kewenangannya pun juga dari masyarakat, dimana prakarsa dan kewenangan tersebut diakui dan dihormati oleh negara.²²

Dalam konteks pembangunan desa, Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 mengatur regulasi Alokasi Dana Desa (ADD), yakni sebesar 70 persen dari total ADD untuk pembangunan infrastruktur dan sebesar 30 persen sisanya untuk pemberdayaan masyarakat. Atas dasar itu, pada hakikatnya masyarakat memiliki ruang untuk berperan serta aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain bahwa masyarakat merupakan bagian dari subjek pembangunan, masyarakat bukan diposisikan sebagai objek

²¹ Ali Sodikin, Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 1, 2021, Hlm, 31

²² Chandra Dinata, et all, Tata Kelola Desa Inklusi Di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, *Reformasi*, Volume 12 Nomor 2 (Desember 2022), hlm. 232.

pembangunan. Selama ini masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, yakni sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan. Akibatnya partisipasi masyarakat menjadi terbatas, pasif, dan tidak memiliki kesadaran kritis.²³

Pembangunan inklusi hadir sebagai jawaban atas kegelisahan dampak pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan yang pada akhirnya menimbulkan eksklusi sosial. Walker dan Walker menyatakan bahwa eksklusi sosial merujuk pada proses dinamis tertutupnya pintu bagi individu baik secara keseluruhan atau sebagian dari sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang menentukan terintegrasinya individu dalam masyarakat. Atau dengan kalimat lain, bahwa eksklusi sosial menunjukkan tidak diakuinya hak sipil, politik, dan sosial warga masyarakatnya.²⁴

Inklusif salah satu artinya yaitu ketercakupan, sedangkan eksklusif salah satu artinya terpisah dari yang lain atau khusus. Secara umum dapat diupayakan ketersediaan layanan dan sarana bagi semua warga masyarakat, tetapi dengan catatan tidak sama untuk semua orang walaupun mereka tinggal dalam satu lingkungan masyarakat. Hal ini karena semua individu dalam masyarakat unik dan berbeda. Dengan demikian setiap individu dalam masyarakat membutuhkan cara berbeda dan sarana khusus dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sehingga masyarakat inklusi adalah masyarakat yang terbuka, universal serta ramah dengan semuanya (masyarakat), yang setiap anggotanya saling mengakui perbedaan, menghargai, dan mengikutsertakan kegiatan dalam perbedaan. Setiap warga masyarakat inklusi yang memiliki

²³ Ibid,

²⁴ Ratih Probosiwi, Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 3, Desember 2017, Hlm. 220.

perbedaan maupun yang umum, masing-masing punya peran untuk mengupayakan memudahkan secara inklusif memenuhi kebutuhannya, melaksanakan kewajibannya, dan mendapat haknya terhadap semua bidang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.²⁵

Pemikiran membangun desa inklusi muncul saat pertemuan difabel bulan Juni 2015 yang dihadiri oleh 300 peserta dari 12 provinsi di Indonesia dan mensepakati adanya desa ramah disabilitas. Desa inklusi muncul dari gagasan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) dengan tujuan mewujudkan pembangunan desa yang lebih inklusif, inklusi menjadi prinsip dalam proses, pendekatan, serta dalam menilai hasil pembangunan di desa. Inklusi diartikan sebagai pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan perbedaan latar belakang. Lingkungan inklusi mensyaratkan lingkungan sosial yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan, dan menyenangkan bagi setiap warganya. Direktur Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) menyatakan bahwa pembangunan desa inklusi didasari pada dua hal yaitu sistem dan jaringan. Menteri Sosial menyatakan bahwa rintisan desa inklusi merupakan “virus yang positif” dan perlu didukung melalui dana desa untuk membangun desa inklusi secara fisik.²⁶ Desa Inklusi yaitu desa yang ramah akan penyandang disabilitas dan juga melayani penyandang disabilitas sama dengan masyarakat yang lainnya, sehingga memiliki hak yang sama.²⁷

²⁵ Sri Murwaningsih dan Ratna Sesotya Wedjajati, Penerimaan Masyarakat Kepada Penyandang Disabilitas (Studi Desa Inklusi Peduli dengan Kelompok Rentan di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo), *Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, Volume 1 Nomor 1, 2021, Hlm. 44.

²⁶ Opcit, Ratih, hlm. 224

²⁷ Ibid, Sri Muwarningsih dan Ratna Sesotya Wedjajati.

Model pembangunan masyarakat khusus seperti penyandang disabilitas memiliki karakteristik pendekatan yang berbeda dengan pendekatan medis. Sebab, disabilitas menjadi isu sentral dalam pembangunan yang dapat ditinjau secara teoritis melalui pendekatan keilmuan kesehatan, sosiologi, ekonomi, hak asasi manusia, rehabilitasi, kesejahteraan sosial, pelatihan kejuruan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Dalam pendekatan sosial yang dilakukan untuk memberikan ruang terhadap penyandang disabilitas dalam mengembangkan potensi diri tanpa diskriminasi. Negara menjamin kesetaraan didalam proses pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.²⁸

Kondisi demikian salah satunya disebabkan oleh eksklusi atau marginalisasi sosial yang masih terjadi pada kehidupan masyarakat. Paul Francis menyebutkan bahwa eksklusi sosial merupakan upaya menjadikan seseorang atau kelompok orang untuk tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, baik sebagian maupun secara utuh (Simarmata, 2017). Kondisi ini timbul karena faktor pengangguran, kemiskinan, tidak adanya jaringan sosial, tidak adanya akses layanan umum, pengaruh lingkungan dan tempat tinggal, termasuk di dalamnya adalah masyarakat difabel yang selama ini terabaikan kebutuhannya, baik infrastruktur maupun pemberdayaannya.²⁹

Sejak tahun 1974, konsep eksklusi sosial atau inklusi mulai diperkenalkan oleh Lenoir di Prancis. Kemudian pada tahun 1980an konsep ini dipindah alihkan oleh Uni Eropa sebagai konsep kebijakan sosial. Cara untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang lebih terbuka, mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya yang

²⁸ Opcit, Chandra Dinata, hlm. 234.

²⁹ Ibid.

berbeda-beda merupakan pengertian dari Inklusi. Lingkungan inklusi berarti lingkungan sosial yang ramah, terbuka, dan masyarakat saling menghargai setiap perbedaan. Pencukupan hak warga Negara adalah dasar dari masyarakat yang adil termasuk masyarakat yang memiliki keterbatasan khusus (penyandang disabilitas).³⁰

Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2019 menyebutkan bahwa desa inklusi merupakan desa sebagai ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah, dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan. Dalam konteks ini, Pemerintah ingin menegaskan bahwa semua masyarakat harus memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam pembangunan desa, termasuk masyarakat penyandang disabilitas.³¹

Desa berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus menciptakan partisipasi kelompok sosial dan inklusi sosial. Desa juga merupakan bagian penting untuk mewujudkan pembangunan inklusi. Pembangunan inklusi merupakan bentuk pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat, hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua masyarakat, termasuk masyarakat difabel, ikut aktif dalam proses pembangunan baik perencanaan, pelaksanaan dan proses penilaian di desa. Untuk mewujudkannya, pembangunan inklusif didasarkan pada prinsip semua pemangku kepentingan, non diskriminasi dan aksesibilitas perlu dilaksanakan. Dengan demikian perlu

³⁰ Intan Jaya Dynaindar dan Nuwun Priyono, Sriwedari Menjadi Desa Inklusi Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Usaha Penanaman Pohon, Konservasi Penguatan Tebing Dan Penghijauan Dalam Peningkatan Produktivitas, *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, Volume 2, ISSUE 3(2022), Hlm. 19

³¹ Ibid, hlm. 235.

dimulai dengan proses inklusif yakni melibatkan peran aktif semua pihak baik pemerintah desa, kelompok masyarakat termasuk kelompok penyandang disabilitas.³²

Berdasarkan kegiatan sosialisasi inklusif di tingkat desa ditemukan bahwa partisipasi aktif penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan. Beberapa kendala yang menghalangi partisipasi aktif penyandang disabilitas yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi yaitu tingkat kepercayaan diri, rendahnya tingkat pendidikan serta keterbatasan ekonomi. Lalu untuk faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu adanya pemikiran negatif di masyarakat seperti anggapan bahwa disabilitas adalah penyakit, aib, serta sikap over protektif dari keluarga. Upaya destigmatisasi membutuhkan kerjasama berbagai pihak termasuk lembaga kemasyarakatan desa, kelompok masyarakat dan khususnya masyarakat Penyandang Disabilitas. Untuk mengatasi kondisi tersebut, kelompok disabilitas dan keluarga perlu pendampingan dan bimbingan yang berkelanjutan untuk mengurangi hambatan yang ada. Dengan pendampingan yang tepat diharapkan penyandang disabilitas mulai berani dan mau terlibat dalam kontribusi nyata pada kegiatan masyarakat terutama dalam kegiatan kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim Posyandu Inklusi Kelompok Inklusi Desa/Kelurahan.³³

Pemberdayaan desa dalam membangun desa inklusi harus dimulai dari penguatan organisasi desa itu sendiri. Desa haruslah dipandang sebagai subjek berdaulat dalam batas wilayahnya yang memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat dan kewenangan lokal. Pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas harus dimaksudkan

³² Ibid

³³ Opcit, Intan Jaya, hlm. 24.

dalam daftar kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. Inilah yang kemudian mendasari desa inklusi yang tetap menghormati hak tradisional desa dan hak penyandang disabilitas.³⁴

Terdapat sembilan Indikator Desa Inklusi atau yang ramah bagi penyandang Disabilitas:³⁵

1. Membangun perspektif disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan berdesa.
2. Mengorganisir penyandang disabilitas dan membentuk kelompok penyandang disabilitas desa atau KDD untuk membangun kepercayaan diri penyandang disabilitas.
3. Membangun kemandirian dan martabat penyandang disabilitas di desa
4. Kelompok penyandang disabilitas desa diharapkan mampu memberdayakan penyandang disabilitas, baik di bidang politik, ekonomi dan sektor lainnya.
5. Membangun aksesibilitas, infrastruktur, layanan publik desa sekaligus memberikan pemahaman berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Salah satu aspek non-fisik adalah memahami etika disabilitas.
6. Menyiapkan regulasi desa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas desa melalui surat keputusan kepala desa
7. Menyiapkan rencana pembangunan desa berperspektif disabilitas dengan anggaran desa

³⁴ Opcit, Ratih Probosiwi, hlm. 219

³⁵ Arni Surwanti dan Eni Istiyanti, *Penyiapan Desa Ramah bagi Disabilitas*, Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat, Volume 7, 2021. Hlm. 2393.

untuk menjalankan program pemberdayaan penyandang disabilitas.

8. Pembangunan sistem informasi desa sebagai dasar penyusunan perencanaan, khususnya ketersediaan data penyandang disabilitas. Data ini mencakup jumlah, ragam disabilitas, kehidupan sehari-hari, kerentanan, dan keberdayaan keluarga penyandang disabilitas.
9. Mendirikan forum penduduk desa dan menghidupkan semangat inklusivitas dalam berdesa. Termasuk mengembangkan proses pembelajaran pembangunan desa inklusi dan menyebarluaskan pengaruh kepada desa di sekitarnya.

Ishak Salim memberikan penjelasan dan tahapan dalam pencapaian indikator desa inklusif yakni sebagai berikut:³⁶

Pertama, membangun Perspektif Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan berdesa. Perspektif disabilitas dan kelompok marginal/rentan sebagai individu yang memiliki hak setara. Dalam indikator ini, diarahkan pada kegiatan yang dapat membentuk perspektif masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas agar terhindar dari stigma negative di tengah masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa, kampanye, sosialisasi serta pengikutsertaan penyandang disabilitas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

Kedua, mengorganisir Difabel dan Kelompok Marginal/Rentan, Termasuk Membentuk Kelompok

³⁶ Ishak Salim, Suharto, M. Syafi'ie, 2020, "*Modul Membangun Desa Inklusif : Perspektif Disabilitas dan Pengalaman Pengorganisasian Difabel*", Sigab, Yogyakarta, hlm 22-39

Difabel Desa (KDD), untuk Membangun Kepercayaan Diri, Kemandirian dan Martabat Mereka. Proses pengorganisasian difabel dapat dimulai dari melakukan pendekatan dan berinteraksi secara langsung dengan kaum marginal/rentan. Tidak semua difabel tampak (*visible*) di tengah masyarakat, mungkin sebagian dari mereka pernah mengalami pengalaman stigmatik. Setelah tahap pendekatan, yang dapat dilakukan selanjutnya adalah mulai merancang dan membuat pertemuan sesama difabel untuk mendiskusikan masalah apa yang sering dihadapi difabel, apa yang perlu diatasi jika ada persoalan, apa yang perlu dipelajari jika ingin mengetahui sesuatu dan seterusnya. Pertemuan yang dilakukan haruslah memberikan rasa aman dan nyaman kepada difabel sehingga dapat dilakukan pertemuan berikutnya guna membahas rencana pengorganisasian. Proses pendirian KDD dapat diinisiasi oleh pemerintah desa yakni difasilitasi oleh Pendamping Desa dan Kasie Kesejahteraan. Dalam prinsipnya, baik KDD, OPD maupun organisasi yang mewadahi kelompok marginal/rentan merupakan kendaraan untuk memperjuangkan masa depan dan hak difabel.

Ketiga, Memberdayakan Difabel dan Kelompok Marginal/Rentan dengan Membangun Kuasa Politik, Ekonomi dan Sosial-Budaya. Tujuan didirikannya KDD dan organisasi kelompok marginal/rentan adalah untuk membantu agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Inti dari membangun keberdayaan difabel adalah kemampuan diri untuk menerima diri sebagai difabel. Bentuk keberdayaan lainnya adalah kemampuan membantu orang lain atau difabel lainnya untuk turut berdaya.

Lebih dari itu, bentuk keberdayaan yang terpenting adalah keberanian mempresentasikan diri dan kelompoknya sebagai bagian dari masyarakat yang terlibat dalam proses-proses pembangunan. Agar difabel dan kelompok marginal/rentan berani tampil di depan umum, maka diperlukan adanya pelatihan-pelatihan keterampilan hidup, keterampilan usaha, politik, advokasi hukum, perencanaan dan literasi. Adanya pelatihan dan pembekalan ini merupakan proses pengembangan kapasitas bagi difabel.

Keempat, Membangun Aksesibilitas Infrastruktur dan Layanan Publik di Desa serta Pemahaman Berinteraksi dengan Difabel yang Disebut “Etiket Disabilitas”. Penyandang difabel dalam menjalankan aktivitasnya memiliki kesulitan tertentu. Namun, meskipun demikian, segala kesulitan itu dapat diatasi dengan ketersediaan alat bantu dan aksesibilitas di tempat-tempat umum. dalam konteks layanan publik di Desa, aksesibilitas fisik dan akomodasi yang layak adalah dua hal yang penting untuk diperhatikan. Pemerintah Desa harus menyediakan fasilitas ramah difabel sebagai bagian dari pelayanan publik di Desa. Selain itu, akomodasi yang layak dalam bentuk layanan jemput bola juga dibutuhkan oleh difabel berat dan orang dengan difabel psikososial yang membutuhkan KTP tetapi tidak memungkinkan untuk datang ke kantor Desa. Selain itu, dalam berinteraksi sehari-hari, etika berinteraksi dengan difabel haruslah dipahami dengan baik. Missal terhadap difabel visual, salah satu etiket adalah dengan menanyakan terlebih dahulu apa yang bisa dibantu sebagai wujud respek terhadap difabel. Berdasarkan uraian di atas, Intinya adalah antara

aksesibilitas fisik (sarana/infrastruktur) dan aksesibilitas non-fisik/akomodasi yang layak (layanan) adalah dua hal yang perlu diperhatikan jika ingin membangun Desa Inklusif.

Kelima, Menyiapkan Regulasi Desa terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Difabel dan Kelompok Marginal/Rentan Desa. Untuk menjamin keberlanjutan dari usaha-usaha penyediaan aksesibilitas infrastruktur dan layanan public, perlindungan dan pemberdayaan Difabel dan kelompok marginal/rentan Desa serta langkah lainnya dalam rangka mewujudkan desa inklusif, maka diperlukan peraturan Desa sebagai dasar pelebagaan dan legalitas adanya KDD. Dalam hal ini, desa dapat menyusun Peraturan Desa (Perdes) dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa untuk mengukuhkan kehadiran organisasi difabel dan kelompok marginal/rentan yang setara dengan lembaga lain di desa. Selain itu, diperlukan juga regulasi umum lainnya yang mengatur pembangunan desa baik jangka menengah (RPJMDes) maupun jangka pendek/Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun setiap tahun melalui Musrenbangdes. Keterlibatan difabel dan kelompok marginal/rentan dalam Musrenbangdes diperlukan agar RKPDDes dan RPJMDes setiap tahunnya mengakomodir program pemberdayaan difabel dan kelompok marginal/rentan lainnya.

Keenam, Menyiapkan Anggaran Desa yang Inklusif Disabilitas dan Kelompok Marginal/Rentan untuk Menjalankan Program Pemberdayaan. Adanya Peraturan Menteri Desa PDTT No. 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan dasar hukum penganggaran dalam rencana

pemberdayaan difabel dan kelompok marginal/rentan. Sebelum adanya istilah Desa Inklusif, pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam mengalokasikan anggaran untuk difabel dan kelompok marginal/rentan. Dalam proses penganggaran, baik pada tahap musyawarah Dusun, Desa sampai pada Musrenbangdes, pengurus KDD dan organisasi kelompok marginal/rentan sudah harus terlibat sebagai perwakilan yang menyampaikan usulan anggaran difabel yang sebelumnya diperoleh melalui rapat internal. Dalam proses penganggaran, prinsip "*Nothing about us without us*" menjadi penting, mengingat keterlibatan difabel dalam perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang baru. Penganggaran untuk difabel dan kelompok marginal/rentan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu; Pertama, dengan menerapkan pengarusutamaan, yaitu menempatkan isu difabel dan kelompok marginal/rentan sebagai bagian dari arus utama pembangunan seperti memberikan kuota pada difabel pada program pemerintah berupa pelatihan vokasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dsb. Kedua, pemerintah membuat program khusus bagi difabel dan kelompok marginal/rentan seperti pendampingan KDD, rumah antara ODDP, dan pengembangan usaha bersama bagi difabel dan orang miskin.

Ketujuh, Membangun Sistem Informasi Desa yang Memuat Data Jumlah dan Jenis Disabilitas dan Kelompok Marginal/Rentan – sebagai Basis untuk Perencanaan Pembangunan. Pendataan difabel dan kelompok marginal/rentan di desa merupakan sesuatu yang penting. Tujuan adanya pendataan adalah untuk mengetahui dan memahami difabel secara personal maupun lingkungannya. Adanya data yang

komprehensif dapat membantu pemerintah desa dalam menilai kelayakan sarana publik yang dimiliki, dalam artian apakah sarana saran yang diakses difabel A juga dapat diakses oleh difabel B. selain itu, data juga harus dapat diakses oleh KDD sebagai dasar penyusunan program kerja setiap pengurusnya sesuai dengan kebutuhan dan ragam difabel. Sejauh ini, diantara data kelompok marginal/rentan, data yang paling kompleks dan tidak akurat adalah data difabel. Hal ini terjadi karena pendataan yang dilakukan hanya berfokus pada “kecacatan” atau ketidakberfungsian organ seperti Daksa, Tuli dan netra, padahal seharusnya pendataan yang dilakukan haruslah lebih komprehensif lagi karena data disabilitas bukan hanya tentang itu.

Kedelapan, Mendirikan Forum Warga Desa dan Menghidupkan Spirit Inklusivitas dalam Berdesa. Forum warga desa merupakan forum lintas isu, baik difabel, maupun kelompok marginal/rentan di desa. Dalam hal ini, pemerintah desa berperan penting dalam menginisiasi pendirian forum warga Desa melalui komunikasi dengan kader desa maupun mitra pemerintah lainnya, dalam rangka menghidupkan rasa solidaritas sosial, tanggung jawab sosial dan inklusi melalui forum-forum desa. Berdirinya forum warga desa adalah konsekuensi dari menguatnya penerimaan diri dan tanggung jawab sosial warga desa khususnya bagi kaum marginal dengan beragam latar belakang dan perbedaan. Perbedaan dalam hal ini harus dipahami sebagai “*conditio sine qua non*” yang tidak dapat dihindari

Kesembilan, Mengembangkan Proses Pembelajaran Bersama Membangun Desa Inklusif dan

Menyebarkan Pengaruhnya ke Desa-Desa Sekitarnya. Desa-desa yang telah lebih dulu merintis desa inklusif perlu menyebarkan praktik baiknya kepada desa lain. Penyebarluasan gagasan desa inklusif ke desa-desa lain sebaiknya dimulai dari mengembangkan kekuatan atau dukungan dari warga terlebih dahulu, yakni dengan pelibatan sejumlah tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok kegiatan lainnya, seperti kelompok Majelis Taklim, Kelompok Tani, Koperasi dan sebagainya yang ada di desa sebagai subjek kritis yang dapat membantu menyebarkan gagasan inklusi ke jaringan pertemanan maupun lintas desa. Cara ini bisa didukung oleh pihak pemerintah seperti Camat, Pemerintah Desa, dan khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain cara tersebut, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan adanya pelibatan diri oleh para difabel yang telah berdaya ke dalam organisasi formal seperti PKK dan kegiatan-kegiatan desa lainnya. Cara ini nantinya akan menciptakan lingkungan berdesa dan bermasyarakat yang inklusif, sehingga tidak ada lagi pembatas antara difabel dengan warga lainnya.

Untuk mengukur pemenuhan indikator tersebut, Ishak Salim juga memberikan parameter pengukuran, yakni:

1. Indikator Struktur

Sebagai konsekuensi diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), maka Indonesia wajib membangun dasar legislasi serta mekanisme kebijakan sebagaimana diatur di dalam CRPD untuk diimplementasikan. Diantara upaya yang harus dilakukan adalah meliputi: Pembentukan aturan-aturan utama yang

dibutuhkan untuk mengimplementasikan norma pemenuhan hak disabilitas; Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap regulasi yang telah terbit sebelum diratifikasinya CRPD; dan memastikan setiap peraturan perundang-undangan yang terbit sesudahnya telah sesuai dengan norma yang diatur di dalam CRPD.

Indikator struktur dirancang untuk mengumpulkan informasi dan analisa mengenai kesesuaian norma regulasi baik yang berkaitan langsung maupun tidak dengan hak-hak disabilitas terhadap norma CRPD.

2. Indikator Proses

Secara implisit, indikator proses dapat diartikan sebagai indikator antara, yang melihat keterkaitan komitmen yang telah dikukuhkan dengan hasil yang dicapai. Indikator proses digunakan untuk mendokumentasikan dan menganalisa langkah-langkah yang telah dilakukan pemangku kepentingan dalam mentransformasikan komitmen pemenuhan hak-hak disabilitas untuk mencapai hasil penikmatan hak yang dapat dirasakan kemajuannya, seperti kesediaan alokasi anggaran dan proporsinya, cakupan program pelayanan publik dan sasarannya, serta jumlah aduan yang masuk dan penyelesaiannya.

Adanya monitoring proses dari pemenuhan hak, akan menguatkan akuntabilitas Negara dalam menunjukkan kemajuan dan perkembangan pemenuhan hak atas komitmen yang telah ditetapkan. Untuk melakukan pengukuran indikator proses, sumber data yang menjadi dasar diantaranya adalah dokumen program kementerian/lembaga terkait, dokumen perencanaan anggaran, serta laporan tahunan maupun hasil monitoring

dari Rencana Aksi HAM dan Disabilitas baik tingkat daerah maupun nasional.

3. Indikator Hasil

Indikator hasil merupakan konsolidasi dari dampak atas sejumlah indikator proses yang berkontribusi. Indikator hasil juga disebut sebagai *slow moving indicators*, hal ini dikarenakan pada indikator hasil, yang diukur adalah perubahan di tingkat individu dan masyarakat penyandang disabilitas secara kolektif. Indikator hasil mengumpulkan informasi mengenai penikmatan hak penyandang disabilitas baik individu maupun kolektif yang merefleksikan perkembangan dan kemajuan atas upaya pemenuhan hak.

2. Kerangka Teori

a Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan, komitmen tersebut dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat pada rumusan tujuan negara yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Paham negara kesejahteraan (*welfare state*) dikembangkan oleh *Otto van Bismark* tahun 1880, teori *welfare state* ini menyatakan bahwa negara bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun.³⁷ Ditinjau dari sudut ilmu negara, *welfare state* diklasifikasikan sebagai salah satu tipe

³⁷ Tjip Ismail. 2007. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Yellow printing, Jakarta, hlm. 36.

negara, yaitu negara kemakmuran (*welfaart staats*), di mana negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Negara sebagai satu-satunya institusi yang berkewajiban menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Negara harus aktif menyelenggarakan kemakmuran warganya, untuk kepentingan seluruh rakyat.³⁸

Negara dengan paham pemerintahan *welfare state* diberi lapangan pekerjaan yang sangat luas, dengan tugas menyelenggarakan kepentingan umum. M. Solly Lubis menyatakan bahwa “Dalam istilah kepentingan umum tersebut sudah tercakup seluruh peranan dan fungsi pemerintah, baik sebagai *political state*, *legal state* maupun *administrative state*”.³⁹ Negara sebagai *political state* pemerintah menjalankan empat fungsi pokok, yaitu: (i) Memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenance peace and order*) yaitu mengatasi gangguan-gangguan terhadap ketertiban, baik gangguan yang datangnya dari warga masyarakat sendiri maupun dari sumber-sumber lain; (ii) fungsi pertahanan dan keamanan; (iii) fungsi diplomatik, dan (iv) fungsi perpajakan.⁴⁰

Negara hukum modern sebagai *welfarestate* atau negara kesejahteraan, membebaskan kewajiban yang berat dan luas kepada pemerintah, di mana pemerintah wajib menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah diberikan kebebasan bertindak (*freies ermessen*) untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada warga masyarakat demi kepentingan umum.

³⁸Abu Daud Busro. 1990. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 55

³⁹M. Solly Lubis. 1992. *Hukum Tata Negara*. Mandar Maju, Bandung, 1992.hlm.117.

⁴⁰Safri Nugraha. *et.all*, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Center for Law and Good Governance Studies Fakultas hukum UI, Jakarta, hlm. 81.

Kuntjoro Purbopranoto, memerinci kegiatan-kegiatan yang memiliki aspek kepentingan umum sebagai berikut:⁴¹

- a. Memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan negara. Contohnya tugas pertahanan dan keamanan.
- b. Memelihara kepentingan umum dalam arti memelihara kepentingan bersama warga negara. Contohnya persediaan sandang pangan, perumahan dan kesejahteraan sosial.
- c. Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara dalam bentuk bantuan negara. Adakalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan. Contohnya pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

Tugas penyelenggaraan kepentingan umum tersebut dijalankan oleh alat pemerintahan (*bestuursorgaan*) yang dapat berwujud "Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah atau penguasa (*openbaar gezag*); Badan pemerintahan, yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat/kewenangan memaksa."⁴²

Brown, berpandangan bahwa:

Tugas pemerintahan tidak lain melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kepuasan kebutuhan publik. Pandangan ini menitikberatkan pada adanya dua unsur pelayanan publik, yaitu pertama adalah tindakan dilakukan berdasarkan kewenangan publik, dan unsur kedua, adanya pemenuhan kepuasan atas kebutuhan publik. Kebutuhan publik tidak hanya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat diidentifikasi pula

⁴¹ Kuntjoro Purbopranoto. 1981. *Perkembangan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 39

⁴²*Ibid*, h. 41-42

oleh keputusan yang dibuat oleh badan yang memiliki wewenang publik.⁴³

Hukum Administrasi sebagai hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa.⁴⁴ Karena itu negara diberikan kewenangan aktif sebagai wujud tanggungjawabnya menjamin kesejahteraan rakyat sesuai paham negara kesejahteraan (*welfare state*), atau negara memberikan pelayanan kepada masyarakat (*sosial service state*), atau negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).

Kewenangan negara mengatur dan melaksanakan perlindungan hak Penyandang Disabilitas pada hakikatnya berkembang sejalan dengan paham negara kesejahteraan di mana negara bertanggungjawab atas perlindungan warga negaranya. Secara umum, kewajiban negara ini dibedakan ke dalam tiga bentuk kewajiban yaitu: *Pertama*, kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), meliputi Kewajiban untuk menghormati hak-hak Penyandang Disabilitas;

Kedua, kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), meliputi kewajiban untuk melakukan langkah-langkah di bidang legislasi atau pun tindakan lainnya yang menjamin perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Ketiga, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) meliputi kewajiban negara untuk membuat kebijaksanaan dalam perlindungan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Mengacu pada ketiga kewajiban tersebut, maka negara wajib melakukan segala daya dan upaya dalam melakukan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemahaman “Negara” dalam jawab negara tersebut secara

⁴³Safri Nugraha. *et.all. Op. Cit*, hlm. 82

⁴⁴ Philipus M. Hadjon. *et.all.* 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 27

operasional dijalankan oleh perangkat-perangkat negara, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

b Teori Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara merupakan salah satu kerangka hukum yang berlaku bagi setiap negara. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi rakyatnya. Segala pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM adalah tanggung jawab dan kewajiban negara yang tidak dapat dihilangkan.⁴⁵

Pada dasarnya negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. To Respect

Negara berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara. Indonesia telah membangun dan merubah paradigma penyandang disabilitas menjadi lebih baik. Hal ini tercermin dalam UU Penyandang Disabilitas. Dalam UU Penyandang Disabilitas paradigma penyandang disabilitas berupa dari perspektif belas kasihan menjadi perspektif pemberdayaan.⁴⁶ Kondisi penyandang disabilitas berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat nondisabilitas seperti hambatan dalam mengakses layanan umum,

⁴⁵ Manfred Nowak, Pengantar pada Rezim HAM Internasional, Raoul Wallenberg Institute-Dept Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 50.

⁴⁶ Ametta Diksa Wiraputra, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas, Dharmasiswa, Volume 1 Nomor 1, 2021, hlm. 35.

pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.⁴⁷

b. To Fullfill

Kewajiban negara untuk memenuhi HAM mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin. kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis, yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, dalam hal ini negara wajib menyediakan berbagai fasilitas fisik dan non fisik khususnya jaminan pemeliharaan dan kesejahteraan secara permanen kepada penyandang disabilitas dari kalangan kategori berat.⁴⁸

c. To Protect

Kewajiban untuk melindungi HAM yang menuntut aksi negara yang positif. Salah satu tugas penting yang diemban Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi dan menciptakan kesejahteraan secara umum bagi rakyatnya. Sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.⁴⁹ Dalam hal ini pemerintah tidak saja

⁴⁷ Dilli Trisna Noviasari dan Nurwati, Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Borobudur Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2020, Hlm. 22, <https://doi.org/10.31603/burrev.3921>

⁴⁸ Endah Rantau Itasari, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat, *Integralistik*, Volume 32 Nomor 2, 2020, hlm. 75, <https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.25742>

⁴⁹ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah: Kajian Terhadap Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi", *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 2, 2014, hlm. 21.

harus bertindak bersandar pada peraturan semata tetapi pemerintah juga dituntut untuk lebih aktif mengambil kebijakan demi memenuhi aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan masyarakat yang serba kompleks.⁵⁰ Kewajiban Negara untuk melindungi (the obligation to protect) adalah kewajiban untuk tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (nonnegara) yang akan mengganggu perlindungan hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan yang dilakukan oleh Negara untuk menghindarkan penyandang disabilitas dari ancaman kesia-siaan, pelantaran atau eksploitasi dan lain-lain.⁵¹

Pemahaman terhadap penjejahteraan warga negara dalam konsep tanggung jawab negara juga dapat berarti sebagai upaya perlindungan hukum bagi warganya sendiri. Hukum berfungsi untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyat. Artinya, hukum sebagai sarana dan sistem perlindungan bagi rakyat yang efektif, terutama dari berbagai upaya pemaksaan kehendak atau bentuk kekerasan yang dilakukan oleh organ atau struktur yang berkuasa.⁵²

c Teori Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam pemahanan secara filosofis bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut sebagai mana tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI Tahun

⁵⁰ Ibid, hlm. 23.

⁵¹ Opcit, Endah Rantau Itasari.

⁵² R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia: Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA, Vol. 20. No. 1, 2005, hlm 11.

1945. Tugas tersebut merupakan tugas dari semua unsur penyelenggara negara, termasuk juga pemerintah daerah. Dalam prinsip negara kesatuan bahwa tanggung jawab tersebut tersentralisasi pada pemerintah pusat, namun dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan dengan sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pemencaran kekuasaan atau pemisahan kekuasaan vertikal dalam negara kesatuan melahirkan pemencaran kekuasaan (*decentralization*)⁵³, yang lebih populer disebut desentralisasi. Desentralisasi dapat diartikan membagi dan mendistribusikan tugas atau urusan pemerintahan dari pusat atau tempat konsentrasi kekuasaan.⁵⁴ Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, *de* berarti lepas dan *centrum* berarti pusat, oleh karena itu desentralisasi berarti melepaskan dari pusat.⁵⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata desentralisasi mempunyai arti tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Desentralisasi politik mempunyai arti pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu.⁵⁶

Selanjutnya menurut Jimly Ashiddiqie⁵⁷ pada umumnya desentralisasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu desentralisasi dalam arti dekonsentrasi, desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan, desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan. Terkait

⁵³ Usep Ranawijaya. 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29.

⁵⁴ Bayu Suryaningrat, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi*, (Jakarta: Dewaruci pres), hlm. 3

⁵⁵ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan nilai dan Sumber Daya*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm.73.

⁵⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 227.

⁵⁷ Jimly Ashiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretarian Mahkamah Konstitusi RI), hlm.28.

dengan desentralisasi menurut Bayu Suryaningrat ada dua bentuk yaitu:

- 1) Desentralisasi Jabatan (*Ambtelijk Decentralisatie*), yaitu pemudaran kekuasaan atau pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian untuk meningkatkan kelancaran-kelancaran pekerjaan. Menurut para pakar ilmu tata negara, desentralisasi jabatan ini disebut juga dekonsentrasi, maka dekonsentrasi merupakan bagian desentralisasi.
- 2) Desentralisasi kenegaraan (*Staat Kundige Decentralisatie*), yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya untuk mewujudkan asas demokrasi. Dalam pemerintahan negara desentralisasi, bentuk ini memberi kesempatan secara langsung kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.⁵⁸

Selanjutnya Amrah Muslimin⁵⁹ mengemukakan bahwa sistem desentralisasi terdiri dari beberapa macam secara garis besarnya sebagai berikut:

- a. Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu,
- b. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan untuk mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terkait maupun tidak pada suatu daerah tertentu.
- c. Desentralisasi kebudayaan, yaitu memberikan hak kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas)

⁵⁸ Bayu suryaningrat, 1980, *Organisasi Pemerintahan Wilayah Daerah*, (Jakarta: Aksara Baru), hlm. 28.

⁵⁹ *Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 5

menyelenggarakan kebudayaan sendiri (mengatur pendidikan, agama, dan lain-lain).

Berkenaan dengan makna desentralisasi Philipus M. Hadjon ⁶⁰, berpendapat bahwa desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Selanjutnya desentralisasi merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam atas barang dan jasa publik sesuai dengan kekhasan wilayahnya. Dengan demikian secara ekonomis dapat mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan pemerintah, karena mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan secara efektif memanfaatkan SDM. Dengan demikian menurut Oentarto⁶¹ dkk terdapat dua tujuan utama kebijakan desentralisasi yaitu pertama tujuan politis yang untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat daerah dalam usaha menggalang stabilitas nasional. Kedua tujuan administratif dan ekonomi untuk meyakinkan bahwa pembangunan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Perkembangan penataan kelembagaan pemerintahan setelah reformasi selalu mengalami perkembangan dan melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada pemberdayaan lembaga-lembaga struktur tata kelola

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi*, (Jogyakarta, Gajah Mada University Press), hlm. 112.

⁶¹ Oentarto, S.M., I Made Suwandi, dan Dodi Riyadmadji, 2004, *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*, (Jakarta:Samitra Media Utama), hlm. 24.

pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai pihak untuk melakukan reformasi birokrasi juga berdampak pada penataan kelembagaan yang cenderung efektif dan efisien. Pada era sekarang ini perkembangan paradigma pemerintahan di negara-negara maju telah meninggalkan konsep pemerintahan yang dikembangkan Max Weber, yang menekankan pada konsep administrasi pemerintahan yang mekanistik dan kaku yang dikenal dengan tipe ideal.⁶² Konsep tersebut dipahami sebagai birokrasi feodal dimana birokrasi cenderung menerapkan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem birokrasi ini dalam implementasinya kebutuhan masyarakat cenderung kurang dapat terlayani atau terabaikan. Selain itu birokrasi feodal juga menimbulkan peran serta masyarakat yang rendah, sementara yang justru menonjol formalitas sehingga efektivitas dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan tidak dapat berjalan dengan optimal.

Berbagai pendapat dan analisis terhadap sistem birokrasi feodal tidak mencerminkan dan mengakui hak-hak masyarakat dalam berpartisipasi dan berperan aktif, maka timbul dorongan untuk menciptakan inovasi baru dalam praktek penyelenggaraan birokrasi. Konsep inovasi birokrasi antara lain dihasilkan Ted Gabler dan David Osborn⁶³ yang mengemukakan 10 prinsip dalam melaksanakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan yang diberi istilah *Reinventing Government*. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Catalytic Government: Steering Rather Rowing* Pemerintah lebih mengkonsentrasikan diri pada aspek pengaturan/regulasi dengan membuat kebijaksanaan daripada sebagai

⁶² Peter M. Blau & Marshall W. Meyer, 2000, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm. 23

⁶³ Ted Gabler dan David Osborn, 1992, *Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*.

pelaksana kebijakan atau pelaksana penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat;

2. *Community-owned Government: Empowering Rather Than Serving* Pemerintah lebih bertujuan kepada memberdayakan masyarakat (*empowering citizens*) tidak hanya melayani yang membuat masyarakat terlena dan tergantung kepada pemerintah tetapi pemberian layanan dan penyediaan fasilitas dilakukan dalam rangka pendewasaan dan pemandirian masyarakat;
3. *Competitive Government: Injecting Competition into service Delivery*; Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di antara penyelenggara pelayanan umum;
4. *Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organizations*; Pemerintah atau birokrasi Max Weber mengemukakan bahwa jalannya birokrasi dikendalikan atau diarahkan oleh aturan, konsepsi tersebut dirasakan kurang tepat lagi tetapi sebaiknya Pemerintah atau birokrasi berjalan diarahkan oleh tujuan dan misi (*mission*) yang telah ditetapkan yakni untuk kepentingan masyarakat;
5. *Results-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Input*; Pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan penekanan atau pokok perhatian bukan pada aspek "inputs", melainkan pada aspek hasilnya (*outcomes*);
6. *Customer Driven Government: Meeting the Needs of the Customer, Not the Bureaucracy*; Pemerintah yang diarahkan oleh kebutuhan dari konsumen yaitu masyarakat bukan diarahkan oleh kebutuhan dari pada Birokrasi;
7. *Enterprising Government: Earning Rather Than Spending*; penanaman semangat entrepreneur dalam Pemerintah, yakni bersemangat untuk menghasilkan atau mendapatkan

keuntungan untuk penerimaan keuangan (*earning money*), daripada memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran yang dialokasikan (*spending money*);

8. *Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure*; Pemerintah yang antisipatif, yakni melakukan antisipasi baik berupa pencegahan terjadinya sesuatu permasalahan, antisipasi terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi, daripada mengatasi masalah setelah permasalahan tersebut muncul atau menyesuaikan setelah perubahan terjadi.
9. *Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork*; Pemerintah yang melaksanakan desentralisasi atau mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur bawahannya antara lain dengan menerapkan pola manajemen partisipatif serta kerjasama kelompok (*teamwork*) dalam pencapaian sasaran organisasi.
10. *Market-Oriented Government: Leveraging Change Through the Market*; Pemerintah yang mendorong berlakunya "mekanisme pasar" secara sehat dan menyesuaikan tuntutan perubahan berdasarkan tuntutan dan mekanisme pasar.

Dalam paradigma baru Desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom (suatu kesatuan masyarakat), dengan demikian kewenangan yang dilimpahkan kepada Daerah dapat dilakukan dilimpahkan kembali kepada satuan penyelenggara pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat, yaitu Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, untuk melakukan pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dalam pemenuhan tersebut, diperlukan sumber daya termasuk

sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan Desa dan Kelurahan Inklusi Disabilitas.

3. Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan Inklusi.

a Kondisi Penyandang Disabilitas saat ini

Menurut *Convention Disabilitas On The Rights of Persons With Disabilities*, Penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Model Sosial sebagaimana yang diutarakan oleh Olkin di atas, menunjukkan adanya bahwa saat ini terdapat hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas yang diakibatkan karena masyarakat tidak dirancang untuk dapat menyediakan ruang bagi penyandang disabilitas dalam interaksi di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil Susenas 2018, sekitar 2,92% (7,4 juta) penduduk Indonesia berusia dua tahun keatas merupakan penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas makin meningkat pada kelompok usia yang lebih tua. Penduduk lansia (usia \geq 65 tahun) memiliki jumlah yang paling tinggi, yaitu 20,70%, sedangkan pada penduduk usia anak (2–17 tahun) dan usia produktif (15–64 tahun) masing-masing hanya 1,11% dan 2,01%. Sementara itu, berdasarkan jumlah, penyandang disabilitas terbanyak berada pada kelompok usia produktif, yaitu sekitar 3,6 juta orang atau 48,09% dari total penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas pada kelompok

lansia juga cukup tinggi, mencapai 42,43% dari dari total penyandang disabilitas (BPS, 2018).⁶⁴

Banyak warga disabilitas yang memiliki kualitas hidup yang lebih rendah daripada warga non disabilitas. Keluarga atau rumah tangga dengan penyandang disabilitas lebih banyak ditemukan pada kelompok kesejahteraan rendah. selain itu ketersediaan lapangan kerja para penyandang disabilitas juga terbatas dan mereka dihadapi dengan tantangan dan hambatan yang diakibatkan oleh kebijakan dan persyaratan rekrutmen tenaga kerja yang masih belum ramah atau diskriminatif terhadap orang dengan disabilitas.⁶⁵ Pemerintah mempunyai peran penting sebagai penanggung jawab dalam memberikan hak bagi penyandang disabilitas, memberikan peluang bagi penyandang disabilitas dan memberikan akses pada mereka dapat menyalurkan kemampuan yang ada pada diri mereka.⁶⁶

Pembangunan Desa Inklusi merupakan konsep pembangunan yang mengakomodasi hambatan dan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat, baik kelompok mayoritas dan minoritas serta kelompok rentan. Dalam pembangunan inklusi harus memberikan ruang setiap anggota masyarakat untuk terlibat secara penuh sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dan memberikan perlindungan kepada kelompok marginal dengan tetap menjaga martabat seseorang.⁶⁷

Sebagaimana yang diuraikan pada bagian pendahuluan, bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Rejang

⁶⁴ Muhammad Fikri Agusman dan Luqman Hidayat, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program RINDI (Rintisan Desa Inklusi) dalam Pemenuhan Hak Disabilitas, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 5 Nomor 5 Bulan Oktober Tahun 2023, hlm. 2149.

⁶⁵ Ibid, hlm. 2150,

⁶⁶ Muh Irfan Hamim, dkk, Implementasi Program Peduli Disabilitas, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2024, hlm. 199

⁶⁷ Edy Supriyanto, Partisipasi Difabel dalam Perumusan Kebijakan Desa: Menemukan Konsep Desa Inklusi, *Jurnal Difabel*, Volume 4, Nomor 4, 2018, hlm. 19

Lebong. Bahkan, berdasarkan wawancara dengan Kelompok Disabilitas Daerah, jumlah penyandang disabilitas terdapat 22 orang penyandang disabilitas di setiap Desa.⁶⁸ Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa dari 35 desa responden di Kabupaten Rejang Lebong, 34 desa (94,3%) diantaranya menjawab bahwa di desa tersebut terdapat penyandang disabilitas, dan 1 desa (5,7%) lainnya tidak memiliki warga penyandang disabilitas. Kemudian untuk jumlah penyandang disabilitas, dari 34 desa responden, terdapat 32 desa (94%) menjawab dengan total keseluruhan 285 jiwa atau dengan jumlah rata-rata 8,34% yang tersebar di desa responden, sementara 2 desa (5,92%) lainnya tidak memiliki warga penyandang disabilitas.⁶⁹

Kabupaten Rejang Lebong dengan luas wilayah mencapai 1.639,98 km², terdiri dari 15 Kecamatan, 34 Kelurahan dan 122 Desa. Dengan bentang luas tersebut, serta posisi dan kewenangan strategis desa dan kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong, pembentukan Desa dan Kelurahan Inklusi Disabilitas, dapat mempercepat pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di masing-masing wilayah.


Berdasarkan data dari kuesioner pelibatan penyandang disabilitas yang disebarkan kepada para penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, ditemukan bahwa terkait keaktifan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap penyandang disabilitas, terdapat 33% responden menjawab bahwa Pemerintah Desa aktif dalam melakukan pendataan, 33% responden menjawab bahwa Pemerintah Desa kurang aktif dalam melakukan pendataan, dan 34% responden lainnya menjawab bahwa Pemerintah Desa tidak aktif dalam

⁶⁸Ibid, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2024.

⁶⁹ Ibid, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2024.


melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas di desanya masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. Data Keaktifan Pendataan Penyandang Disabilitas Oleh Pemerintah Desa




Berkenaan dengan kampanye anti diskriminasi terhadap penyandang disabilitas oleh Pemerintah Desa, berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan, ditemukan bahwa 17% responden menjawab bahwa Pemerintah Desa secara aktif telah melakukan kampanye anti diskriminasi, 66% responden lainnya menyatakan bahwa Pemerintah Desa masih kurang aktif dalam melakukan kampanye, dan 17% responden lainnya menjawab bahwa Pemerintah Desa tidak aktif dalam melakukan kampanye anti diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4. Data Keaktifan Kampanye Anti Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Oleh Pemerintah Desa




Berkenaan dengan hak bagi para penyandang disabilitas untuk dilibatkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dalam agenda desa di lingkungan Pemerintah Desa, ditemukan data 33% responden menjawab bahwa penyandang disabilitas telah dilibatkan dalam kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa, 67% responden lainnya menjawab bahwa Pemerintah Desa belum melibatkan penyandang disabilitas dalam kegiatan yang ada di lingkungan Pemerintah Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 5. Data Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Agenda Desa Oleh Pemerintah Desa




Selain itu, hak penyandang disabilitas untuk dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan menunjukkan bahwa 33% responden menjawab telah dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan 67% responden lainnya menjawab tidak dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 6. Data Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa



Terkait dengan pemenuhan hak terhadap tersedianya fasilitas umum bagi penyandang disabilitas yang disediakan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan hasil kuesioner yang disebar kepada para penyandang disabilitas, ditemukan bahwa 25% responden menjawab kondisi fasilitas di desanya sudah masuk pada kategori aktif, 33% responden menjawab fasilitas umum yang ada dalam kondisi kurang aktif, dan 42% responden lainnya menjawab bahwa fasilitas umum yang ada di desa dalam kondisi tidak aktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 7. Data Kondisi Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa/Kelurahan



4. Kebutuhan Peraturan Pelaksana

Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu karakter negara hukum yakni negara menjamin perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sejalan pendapat J.G. Steenbeek, bahwa “Konstitusi sebagai aturan dasar tertinggi dalam suatu negara minimal memuat adanya jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk setiap warga negaranya”⁷⁰. UUD NRI 1945 sudah mengakomodasi tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Bab XA Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada harkat dan martabat manusia sejak lahir, mencakup hak untuk hidup, hak untuk diperlakukan sama dan hak untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan serta sejumlah hak-hak asasi lainnya. Issue penyandang

⁷⁰Sri Soemantri, 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, h. 59-60.

disabilitas merupakan salah satu issue hak asasi manusia. Pengaturan mengenai penyandang disabilitas sangat penting, karena hak-hak asasi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan.

Untuk itu Pemerintah sudah menindaklanjuti amanat konstitusi mengatur khusus hak asasi manusia sepanjang bersinggungan dengan penyandang disabilitas dengan membentuk Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016), dan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas dibentuk atas pertimbangan filosofis:

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;

Bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 angka 1).

Pengaturan disabilitas bertujuan untuk memenuhi hak penyandang di bidang hak asasi manusia, mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas mewajib kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Penjelasan Umum).

Khusus bagi penyandang disabilitas perempuan dan anak, ada pembebanan khusus di mana “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bersamaan dengan itu “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan” (Pasal 126 dan 127).

Pembebanan kewajiban kepada daerah untuk secara bersama-sama dengan Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan penyandang disabilitas diatur rinci dalam PP

Nomor 52 Tahun 2019, yang mengatur “Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas” (Pasal 4 ayat (1)).

Dalam Pasal 5 ayat (1) diatur pula “Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial”.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 27 ayat (1) mengatur “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas”.

Pada ayat (2) diatur “Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk”.

Pasal tersebut di atas menjadi landasan hukum pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) dalam melakukan kebijakan penyelenggaraan penyandang disabilitas di daerah.

Meskipun dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas tidak tegas mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk produk hukum daerah, namun di beberapa daerah (kabupaten) menderivasi kewenangan delegatif yang diatur dalam Undang-Undang Penyandang

Disabilitas tersebut dengan membentuk peraturan daerah tentang penyandang disabilitas.

Menimbang urgennya kebijakan penyelenggaraan penyandang disabilitas di daerah, pada fase awal Pemerintah Kabupaten Rejang berinisiasi mengaturnya dalam produk hukum berupa Peraturan Bupati, yang selanjutnya akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam optimalisasi kewajiban menyelenggarakan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong.

5. Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong

Peraturan Bupati ditetapkan oleh Bupati. Kalimat ditetapkan oleh Bupati mengandung 2 (dua) makna, yaitu:

- 1) Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang jenisnya Peraturan Bupati tidak dibuat dan disusun atas inisiatif dan prakarsa Bupati sendiri. Melainkan disusun dan dirumuskan secara lintas sektoral oleh alat-alat kelengkapan Daerah yang membantu Bupati sebagai Kepala Pemerintahan (eksekutif) seperti Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait, dan bagian administrasi hukum, sedangkan Bupati hanya bertindak menetapkan Peraturan Bupati yang sudah dibahas sesuai prosedur pembentukannya.
- 2) Penetapan yang dilakukan oleh Bupati terhadap Peraturan Bupati tersebut dimaksudkan untuk mengesahkan peraturan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana mestinya.

Posisi Peraturan Bupati (Kepala Daerah) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) berbunyi:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Dalam Pasal 8 ayat (2) ditegaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Lex specialis Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014), mengatur bahwa “Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada” (Pasal 246 ayat (1). Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan (Pasal 248 ayat (3).

Menurut *Maria Farida Indrati Suprpto*, bahwa dalam Ilmu Perundang-undangan dikenal adanya atribusi kewenangan dan delegasi kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Hasil delegasi kewenangan atribusi tersebut dikenal sebagai Peraturan Otonom (*auto* dan *nomos*, yang dibentuk sendiri oleh daerah otonom).

Kewenangan ini melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan⁷¹. Adapun delegasi kewenangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik

⁷¹Maria Farida Indrati Suprpto, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 55

dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Hasil dari delegasi kewenangan ini berupa peraturan pelaksana. Kewenangan delegasi ini tidak diberikan melainkan diwakilkan, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada⁷².

Mengapa harus desa inklusif disabilitas? Desa Inklusif merupakan konsep yang menjamin kehidupan yang layak bagi semua warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, dengan pendekatan skala desa. Desa sejak era Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014), yang menganut asas subsidiaritas, dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, berpotensi memperluas kewenangan lokal skala desa.

Istilah "subsidiaritas" dari bahasa Inggris *subsidiarity*, berasal dari kata benda dalam bahasa Latin *subsidium* artinya "membantu". Secara definitif dimaknakan sebagai "pemberian bantuan dari lembaga masyarakat untuk memberdayakan individu agar dapat melakukan tanggung jawabnya mewujudkan pengurusan diri sendiri"⁷³. Dalam ilmu pemerintahan dan politik "konsep subsidiaritas menggambarkan satu kondisi di mana otoritas pusat harus memiliki fungsi tambahan, hanya melakukan tugas yang tidak dapat dilakukan pada tingkat yang lebih lokal"⁷⁴. Artinya suatu urusan yang efektif dan efisien diselenggarakan organ terendah dalam struktur pemerintahan negara, rasional dipertahankan bahkan diperkuat untuk diurus oleh organ terendah bersangkutan.

Budi Mulyana menjelaskan:

"Prinsip utama dalam menentukan level pemerintahan yang mana seharusnya melakukan apa, dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi biasanya dikenal dengan

⁷²*Ibid*, hlm 56

⁷³Brainly.co.id/tugas/2233436#, dunduh Rabu, 5 Maret 2025, jam 07.30 Wib.

⁷⁴ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/subsidiarity>, diunduh hari Rabu, 5 Maret 2025, jam 08.00 Wib.

sebutan *subsidiarity principle*. Prinsip subsidiaritas menganjurkan bahwa pelayanan publik sebaiknya disediakan oleh tingkatan pemerintah yang paling bawah yang mampu menyediakan barang dan jasa tersebut secara efisien. Namun prinsip subsidiariti tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi manfaat bagi masyarakat. Contoh urusan taman rekreasi lokal, karena manfaatnya sebagian besar dinikmati oleh sebagian besar warga yang ada di sekitar lokasi taman tersebut, maka tanggung jawab pengelolaan taman rekreasi ini sebaiknya diserahkan kepada pemerintah lokal⁷⁵.

Jika dicermati urusan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas dinyatakan sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, melalui kementerian dan dinas sosial, tampaknya belum optimal. Bahkan praktik empiriknya di Kabupaten Rejang Lebong, terungkap dalam diskusi terfokus yang dilakukan bersama komunitas penyandang disabilitas dari berbagai desa di Rejang Lebong yang diselenggarakan Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusi Bengkulu dan Fakultas Hukum Unib, terungkap fakta masih sangat minimnya program pembangunan yang memihak kepada komunitas disabilitas. Pegiat mitra masyarakat inklusif menyampaikan info bahwa penyandang disabilitas ada ditemukan hampir di setiap desa dalam Kabupaten Rejang Lebong. Namun secara administrasi pemerintahan belum terdata.

Mendasarkan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 117 penyelenggaraan pendataan penyandang disabilitas diatur:

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁵Budi Mulyana, *et.al. Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*, Lembaga Pengkaji Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, 2006, halaman 30.

- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 119 mengatur:

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota melalui camat.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 121 mengatur:

- (1) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Ketentuan Pasal 119 memberikan penugasan tambahan kepada desa atau kelurahan untuk menampung penyandang disabilitas yang hendak mendaftarkan diri secara aktif di wilayah desa atau kelurahan yang dipimpinnya. Selanjutnya mewajibkan Lurah atau kepala desa menyampaikan pendaftaran atau

perubahan data kepada bupati/walikota melalui camat. Penugasan seperti itu merupakan kewenangan tambahan yang bersifat penugasan sehingga layak disertai dengan dukungan anggaran.

Mengingat rezim Undang-Undang Desa mempunyai asas subsidiaritas yang diikuti jenis kewenangan baru yakni kewenangan lokal berskala desa, maka dengan asas subsidiaritas dimungkinkan bagi negara (pemerintah) memperluas materi kewenangan lokal skala desa, sehingga meliputi pula kewenangan pemberdayaan termasuk pendataan komunitas penyandang disabilitas di desa.

Kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa. Kewenangan ini telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa. Selain itu juga meliputi kewenangan yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Kriteria kewenangan yang dapat dikategorikan sebagai kewenangan lokal berskala Desa ini antara lain kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam lingkup dan berdampak pada internal wilayah Desa, dan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa. Salah satu pelayanan yang masuk ke dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat di desa, tentulah pelayanan terhadap warga desa penyandang disabilitas.

Melalui pendekatan perluasan substansi kewenangan lokal berskala desa untuk menyelenggarakan pemberdayaan penyandang disabilitas, maka kelompok warga negara penyandang disabilitas yang berada di wilayah perdesaan, akan mendapat pelayanan secara layak melalui program pemerintah desa. Mengikuti penyerahan urusan kepada desa untuk mengurus penyandang disabilitas skala desa tentunya harus

diikuti kebijakan anggaran, yang dialokasikan melalui dana desa, atau dana alokasi khusus kepada desa.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan lokal berskala Desa, diatur dan diurus oleh Desa melalui Peraturan Desa yang disepakati oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan kewenangannya desa dapat membangun ruang partisipasi masyarakat desa dan pihak ketiga lainnya untuk secara gotong royong melakukan Upaya pemberdayaan bagi warga desa penyandang disabilitas, dalam satu kesatuan gerak mendukung terwujudnya tujuan pengaturan disabilitas yakni memenuhi hak penyandang di bidang hak asasi manusia, melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, dan pelanggaran hak asasi manusia; serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk berperan dan berkontribusi secara optimal dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Perwujudan kehidupan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam sebuah pemerintahan sangat beralasan untuk dimulai dari lingkungan desa, dengan memberi wewenang kepada pemerintah desa yang bertindak sebagai ujung tombak pemerintahan negara Indonesia.

Mendasarkan pijakan yuridis konstitusional, dan keberpihakan politik perundang-undangan terhadap penyandang disabilitas, serta pemikiran sebagaimana dinarasikan terdahulu, maka gagasan pembentukan desa inklusi penyandang disabilitas yang akan diatur dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong menjadi *conditio sine quonon* dalam mengoptimalkan kewajiban negara hukum melindungi dan menjamin kesejahteraan setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.

BAB III
MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REJANG
LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN
INKLUSI PENYANDANG DISABILITAS

A. Kedudukan Ranperbup Pembentukan Desa Inklusi

Sebagai Negara hukum yang menganut aliran civil law, Peraturan Perundang-Undangan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan Negara. Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan, yaitu:⁷⁶

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan;
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu;
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *algemenen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemen verbindende voorschriften, wet, AmvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provincial staten verordeningen*.

Hans Kelsen, dalam bukunya General Theory of Law and State mengemukakan teori stufenbau (*stufenbau des rechts theorie*) yang menyatakan bahwa:⁷⁷

“the creation of one norm-the lower one- is determined by another-the higher-the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regresses is terminated by

⁷⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta 2018, Hlm 7.

⁷⁷ Ibid, Hlm. 41

highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes in unity”

Menurut Hans Kelsen, pembentukan norma khususnya norma yang lebih rendah/paling rendah didasarkan oleh norma yang lebih tinggi yang mana norma tersebut juga didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi hingga sampai pada norma dasar yang merupakan norma yang paling tinggi dari suatu Negara.

Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan merupakan satu sistem kompleks yang saling berkaitan-satu sama lain di antara normanya. Sehingga terlihat hierarki norma (*stufenbau*) yang merujuk pada norma dasar (*basic norm*) sebagai norma tertinggi dalam satu Negara. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky murid dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma hukum dalam Negara selalu berjenjang, yakni sebagai berikut:

1. Norma Fundamental Negara (*Staats Fundamentalnorm*);
2. Aturan-aturan dasar Negara/aturan pokok Negara (*staatgrundgesetz*);
3. Undang-undang (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (*verordnung* dan *autonome satzung*).

Teori norma berjenjang atau *Stufenbau Theory* dari Hans Kelsen yang kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky diadopsi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari tata urutan (jenjang) peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penegasan teori berjenjang dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Mendasar pada penegasan tersebut sudah jelas bahwa Indonesia dalam sistem peraturan perundang-undangannya menganut teori hukum berjenjang Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Di samping jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), masih terdapat jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dimana salah satunya adalah Peraturan Bupati.

Konsekuensi dari norma berjenjang sebagaimana yang disampaikan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky di atas adalah salah satunya ketika norma di atas dilakukan perubahan maka, norma yang berada di bawah yang menggunakan norma di atasnya sebagai landasan dalam pembentukannya juga harus dilakukan perubahan. Hal tersebut juga terjadi dalam hal pengaturan berkenaan dengan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

Hadirnya Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari penataan pemberdayaan

masyarakat desa sebagaimana yang menjadi kewenangan dan tugas dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Lampiran M Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, hadirnya Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari pemberian aturan pelaksana dari ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pelaksana ini penting, agar Pemerintah Desa memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya khususnya berkaitan dengan pemberdayaan Penyandang Disabilitas di masing-masing Desa.

B. Landasan Yuridis Ranperbup Pembentukan Desa Inklusi

Pembentukan regulasi yang baik setidaknya harus memiliki 3 (tiga) aspek, yakni dasar kewenangan, substansi dan prosedural.

a Dasar Kewenangan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) memberikan pengaturan terkait kewenangan Pemerintah Daerah. Pengaturan tersebut diantaranya:

- a. Pasal 8 ayat (5):

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- b. Pasal 18 ayat (6):

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

c. Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

d. Pasal 27 ayat (2):

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

e. Pasal 28 A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

f. Pasal 28 C ayat (1):

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

g. Pasal 28 H ayat (2):

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- a Pasal 18:

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
- b Pasal 19:

Kewenangan Desa meliputi:

 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c Pasal 67 ayat (2)

Desa berkewajiban:

 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

a. Pasal 65 ayat (2)

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.

b. Pasal 293 ayat (3)

Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa.

c. Lampiran M. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan:

1. Penyelenggaraan penataan Desa;
2. Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
 4. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.
 5. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.
- 4) Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);

Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 merupakan undang-undang yang memberikan penegasan Kabupaten Rejang Lebong sebagai sebuah daerah Otonom, sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, baik berdasarkan prinsip otonomi daerah maupun tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu.

b Dasar Substansi

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Beberapa pengaturan berkenaan dengan Hak Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

a. Pasal 5 ayat (3):

Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

b. Pasal 41 ayat (2):

Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

c. Pasal 41 ayat (3):

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

d. Pasal 54:

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi *International Convention On the Rights Of Persons with Disabilities* (CRPD).

Indonesia adalah salah satu Negara yang meratifikasi *International Convention On the Rights Of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dengan demikian, Indonesia telah menjadi bagian dari Negara-Negara yang memberikan pengakuan terhadap hak Penyandang Disabilitas. Pengakuan tersebut diikuti dengan menyusun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan legitimasi kepada Negara dalam pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak yang dimiliki Penyandang Disabilitas.

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

a Pasal 18:

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

b Pasal 19:

Kewenangan Desa meliputi:

- e. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- f. kewenangan lokal berskala Desa;
- g. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- h. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c Pasal 67 ayat (2)

Desa berkewajiban:

- f. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- h. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- i. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- j. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, diatur bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pasal 27 ayat (1) memberikan kewajiban terhadap Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.⁷⁸

Adapun yang menjadi Hak Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:⁷⁹

1. Hak hidup;
 2. Bebas dari stigma;
 3. Privasi;
 4. Hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum;
 5. Pendidikan;
 6. Hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 7. Kesehatan;
 8. Politik;
 9. Keagamaan;
 10. Keolahragaan;
 11. Kebudayaan dan pariwisata;
 12. Kesejahteraan sosial;
 13. Aksesibilitas;
 14. Pelayanan Publik;
 15. Pelindungan dari bencana;
 16. Habilitasi dan rehabilitasi;
 17. Konsensi;
 18. Pendataan;
 19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

⁷⁸ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

⁷⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Tabel Sasaran Strategis Rencana Induk
Penyandang Disabilitas

1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Target Capaian meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas dengan mengoptimalkan peran desa.
2. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas. Strategi Implementasi: Memperkuat kapasitas pendamping (seperti Pekerja Sosial, Kader Pemberdayaan, Masyarakat Desa, pendamping desa, dan karang taruna) dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

c Dasar Prosedur

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1), diatur bahwa Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota juga menjadi jenis

dalam peraturan perundang-undangan, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Mendasar pada ketentuan tersebut, maka prosedurnya harus mengikuti prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah

Pasal 42:

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang undangan, kepala daerah menetapkan perkara dan/atau PB KDH.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkara dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan.

Pembahasan dilakukan oleh Bupati bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. Bupati membentuk tim pembahasan yang terdiri dari Ketua : Pimpinan OPD Pemrakarsa, Sekretaris: Kepala Bagian Hukum, Anggota sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Tim memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan bupati yang telah selesai dibahas dan ketua tim mengajukannya kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Kemudian Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan bupati yang telah disempurnakan dan menyampaikannya kepada Bupati untuk ditetapkan.

Mendasar pada uraian dasar hukum tersebut di atas, rancangan peraturan bupati tentang Desa/Kelurahan Inklusi Disabilitas memiliki dasar dalam pembentukannya melalui kewenangan yang dimiliki oleh Bupati, dan harus disusun sesuai dengan substansi dan dibahas sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas.

C. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dari disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas adalah terciptanya kepastian hukum dalam pembentukan, pelaksanaan serta evaluasi Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas. Di samping itu, hadirnya Rancangan Peraturan Bupati *a quo* memberikan dasar hukum terhadap Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas di masing-masing wilayahnya. Rancangan Peraturan Bupati ini juga diharapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengakselerasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong.

Jangkauan dari pengaturan ini adalah menjangkau aktivitas belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Desa se Kabupaten Rejang Lebong, serta masyarakat yang harus turut terlibat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Arah Pengaturan dari Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong ini adalah berkenaan dengan ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, indikator Desa dan Kelurahan

Inklusi Penyandang Disabilitas, prinsip-prinsip Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas, Penyelenggaraan Desa Inklusi Penyandang Disabilitas, Penyelenggaraan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas, Peran Pemerintah Desa dan kelurahan dalam Mewujudkan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas, Peran Serta Masyarakat dan Pihak Lain, Pembinaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup.

D. Materi Muatan Pokok Ranperbup Pembentukan Desa Inklusi

Adapun Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

Bab I. Ketentuan Umum.

Pada Bab ini diatur tentang definisi-definisi dari materi yang terdapat dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

Bab II. Tujuan dan Ruang Lingkup

Pada Bab ini diatur tentang Tujuan pembentukan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas dan Ruang Lingkup dari Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

Bab III. Indikator Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas

Pada Bab ini diatur tentang Indikator dari Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

Bab IV. Prinsip-Prinsip Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas

Pada Bab ini diatur tentang prinsip-prinsip dari penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

Bab V. Penyelenggaraan Desa Inklusi Penyandang Disabilitas.

Pada Bab ini diatur tentang kewenangan Desa dalam menyelenggarakan Desa Inklusi Penyandang Disabilitas.

Bab VI. Penyelenggaraan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

Pada Bab ini diatur tentang kewenangan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

Bab VII. Peran Pemerintah Desa dan kelurahan dalam Mewujudkan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

Pada Bab ini diatur tentang peran Pemerintah Desa dan kelurahan dalam Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

Bab VIII. Peran Serta Masyarakat dan Pihak Lain.

Pada Bab ini diatur tentang peran serta masyarakat dan Pihak Lain dalam penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

Bab IX. Pembinaan.

Pada Bab ini diatur tentang Mekanisme Pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

Bab X. Penghargaan.

Pada Bab ini diatur tentang pemberian penghargaan dalam penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

Bab XI. Ketentuan Penutup

Pada Bab ini diatur tentang Pemberlakuan Rancangan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas menjadi Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas disusun sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong terkait perlindungan Hak dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di samping itu, Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi penting bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangannya terkait pemberdayaan masyarakat khususnya Penyandang Disabilitas sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Sasaran dari disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas adalah terciptanya kepastian hukum dalam pembentukan, pelaksanaan serta evaluasi Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas. Di samping itu, hadirnya Rancangan Peraturan Bupati *a quo* memberikan dasar hukum terhadap Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas di masing-masing wilayahnya. Rancangan Peraturan Bupati ini juga diharapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengakselerasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong.

3. Jangkauan dari pengaturan ini adalah menjangkau aktivitas belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Desa se-Kabupaten Rejang Lebong, serta masyarakat yang harus turut terlibat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
4. Ruang Lingkup Pengaturan dari Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong ini adalah berkenaan dengan ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, indikator Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas, prinsip-prinsip Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas, Penyelenggaraan Desa Inklusi Penyandang Disabilitas, Penyelenggaraan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas, Peran Pemerintah Desa dan kelurahan dalam Mewujudkan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas, Peran Serta Masyarakat dan Pihak Lain, Pembinaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup.

B. SARAN

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebog tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Mengingat sifat dari ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebog tentang Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas adalah berkaitan dengan akselerasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu dilakukan pembahasan segera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busro. 1990. Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad Redi, 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Sodikin, Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 1, 2021.
- Ametta Diksa Wiraputra, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas, *Dharmasiswa*, Voume 1 Nomor 1, 2021.
- Arif Maftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas, *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Volume 3 Nomor 2, 2016.
- Arni Surwanti dan Eni Istiyanti, Penyiapan Desa Ramah bagi Disabilitas, *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, Volume 7, 2021.
- Budi Mulyana, *et.all.*, 2006, Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia, Lembaga Pengkaji Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.
- Chandra Dinata, *et all*, Tata Kelola Desa Inklusi Di Desa Bedali \Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, *Reformasi*, Volume 12 Nomor 2 (Desember 2022).
- Creamer DB. Disability theology. *Relig Compass*. 2012; 6(7):339-346.doi:10.1111/j.1749-8171.2012.00366.x.
- Dilli Trisna Noviasari dan Nurwati, Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Borobudur Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2020, <https://doi.org/10.31603/burrev.3921>.

- Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, 2019, Hal 129-134.
- Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, Penyandang Disabilitas di Indonesia, Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 9 Nomor 2, 2022, <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812>.
- Edy Supriyanto, Partisipasi Difabel dalam Perumusan Kebijakan Desa: Menemukan Konsep Desa Inklusi, *Jurnal Difabel*, Volume 4, Nomor 4, 2018.
- Endah Rantau Itasari, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat, *Integralistik*, Volume 32 Nomor 2, 2020.
- Eufrasia Nadia Larasati dan Maria Madalina, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Penyelenggaraan Desa Inklusi Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sukoharjo, *Res Publica*, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Intan Jaya Dynaindar dan Nuwun Priyono, Sriwedari Menjadi Desa Inklusi Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Usaha Penanaman Pohon, Konservasi Penguatan Tebing Dan Penghijauan Dalam Peningkatan Produktivitas, *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, Volume 2, ISSUE 3, 2022.
- Ishak Salim, Suharto, M. Syafi'ie, 2020, "*Modul Membangun Desa Inklusif : Perspektif Disabilitas dan Pengalaman Pengorganisasian Difabel*", Sigab, Yogyakarta.
- Jason Olsen, When will we decolonise the positions disabled people should hold?, *Disability & Society*, Vol. 39, No. 5, 2024. <https://doi.org/10.1080/09687599.2023.2287414>
- Jimly Ashiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Sekretarian Mahkamah Konstitusi RI)

- Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah: Kajian Terhadap Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi", *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 2, 2014.
- Kuntjoro Purbopranoto. 1981. *Perkembangan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Lindsay E. Jones, *et. all*, Primer on disability: Why accessibility is important for all medical physicists, *Journal of Applied Clinical Medical Physics*, 2025, Doi: 10.1002/acm2.70003.
- M. Solly Lubis. 1992. *Hukum Tata Negara*. Mandar Maju, Bandung.
- Manfred Nowak, Pengantar pada Rezim HAM Internasional, Raoul Wallenberg Institute-Dept Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta, 2003.
- Maria Farida Indrati Suprpto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Muh Irfan Hamim, dkk, Implementasi Program Peduli Disabilitas, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2024.
- Muhammad Fikri Agusman dan Luqman Hidayat, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program RINDI (Rintisan Desa Inklusi) dalam Pemenuhan Hak Disabilitas, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 5 Nomor 5 Bulan Oktober Tahun 2023.
- Muhammad Fikri Agusman dan Luqman Hidayat, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program RINDI (Rintisan Desa Inklusi) dalam Pemenuhan Hak Disabilitas, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 5 Nomor 5 Bulan Oktober Tahun 2023
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2024.
- Olkin R. Could you hold the door for me? Including disability in diversity. *Cultur Divers Ethnic Minor Psychol.* 2002;8 (2):130-137. doi:10.1037/1099- 9809.8.2.130.

- Peter M. Blau & Marshall W. Meyer, 2000, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. *et.all.* 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, “Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia: Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA*, Vol. 20. No. 1, 2005.
- Ratih Probosiwi, Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 3, Desember 2017.
- Rekap Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Rejang Lebong 2021, Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.
- Safri Nugraha. *et.all*, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Center for Law and Good Governance Studies Fakultas hukum UI, Jakarta.
- Sri Murwaningsih dan Ratna Sesotya Wedjajati, Penerimaan Masyarakat Kepada Penyandang Disabilitas (Studi Desa Inklusi Peduli dengan Kelompok Rentan di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo), *Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, Volume 1 Nomor 1, 2021.
- Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- Sukanto Satoto, *et all*, Revitalization of Village-Owned Enterprises to Strengthen the Community Economy in Indonesia: Between Policy and Prosperity, *Jambe Law Journal*, Vol. 7 No. 2 (2024), DOI: 10.22437/jlj.7.2.509-537.
- Ted Gabler dan David Osborn, 1992, *Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*.

- Tjip Ismail. 2007. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Yellow printing, Jakarta.
- Usep Ranawijaya. 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyu Kartiko Utami, Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara, *Jurnal Polinter*, Volume 4 Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.52447/polinter.v4i2.1670>.

L

A

M

P

I

R

A

N



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

2

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

3

Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

4

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA DAN
KELURAHAN INKLUSI PENYANDANG
DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat RBM adalah suatu sistem pelayanan rehabilitasi terhadap penyandang masalah tuna sosial dengan menggunakan berbagai perangkat dan sarana lainnya yang ada pada masyarakat, terutama melalui mobilisasi potensi sumberdaya dalam masyarakat baik dana, personil maupun sarana untuk menangani kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial yang ada di lingkungannya.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

5

7. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
9. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
10. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
11. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
12. Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas yang mampu menerima Penyandang Disabilitas dan mampu mengakomodasi ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada pada masyarakat itu sendiri.
13. Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas adalah suatu proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan untuk menuju kelurahan/desa inklusi.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

6

BAB II
Tujuan dan Ruang Lingkup

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

- a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Penyandang Disabilitas;
- b. memberdayakan kelompok Penyandang Disabilitas;
- c. mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi Penyandang Disabilitas;
- d. meningkatkan kemandirian Penyandang Disabilitas; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. indikator Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas;
- b. prinsip-prinsip Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas;
- c. Penyelenggaraan Desa Inklusi Penyandang Disabilitas;
- d. Penyelenggaraan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas;
- e. Peran Pemerintah Desa dan kelurahan dalam Mewujudkan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas
- f. Peran Serta Masyarakat dan Pihak Lain;



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

7

- g. Pembinaan; dan
- h. Penghargaan.

BAB III
INDIKATOR DESA DAN KELURAHAN INKLUSI
PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Indikator Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
 - a. Memiliki monografi yang komprehensif termasuk *data base* Penyandang Disabilitas;
 - b. pelebagaan organisasi Penyandang Disabilitas di Desa dan Kelurahan dan RBM;
 - c. pemahaman Penyandang Disabilitas dan tanggung jawab masyarakat untuk turut melindungi hak Penyandang Disabilitas;
 - d. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses pembangunan secara keseluruhan; dan
 - e. terbangunnya sarana prasarana yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah Penyandang Disabilitas.
- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) indikator desa inklusi Penyandang Disabilitas mencakup:
 - a. Peraturan Desa dan/ atau Peraturan Kepala Desa yang melindungi hak dan memberi akses kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Penganggaran bagi program pemberdayaan Penyandang Disabilitas.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

8

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP DESA DAN KELURAHAN
INKLUSI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Prinsip Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
 - a. Inklusi;
 - b. Partisipatif;
 - c. Keberpihakan;
 - d. Keterbukaan;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Demokratif;
 - g. Kesetaraan;
 - h. Kemandirian;
 - i. Keberlanjutan;
 - j. Keadilan; dan
 - k. Aksesibilitas
- (2) Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bermakna prinsip kesetaraan dan tidak membedakan individu atau kelompok atau sikap non diskriminasi serta memihak kepada Penyandang Disabilitas yang selama ini terpinggirkan dari proses kehidupan dengan membuka akses bagi Penyandang Disabilitas dalam seluruh kegiatan masyarakat.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermakna merupakan hak Penyandang Disabilitas untuk terlibat dalam seluruh proses Pembangunan.
- (4) Keberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna memberikan dukungan kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka partisipasi dalam proses pembangunan.
- (5) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bermakna hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

9

penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.

- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bermakna setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (7) Demokratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bermakna demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dan Kelurahan dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan atau dengan persetujuan masyarakat Desa atau Kelurahan serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- (8) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bermakna kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- (9) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bermakna hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
- (10) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bermakna pembangunan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam dimensi pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pelestarian, daya dukung lingkungan hidup berdesa secara seimbang dan berkelanjutan.
- (11) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bermakna merupakan prinsip yang mengedepankan sikap persamaan hak dan non diskriminasi seluruh anggota masyarakat sebagai subjek yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan/desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan/desa serta pembinaan ke



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

10

masyarakat kelurahan/desa.

- (12) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bermakna kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

BAB V
PENYELENGGARAAN KELURAHAN INKLUSI
PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Kelurahan menyusun monografi kelurahan yang komprehensif termasuk database Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. data potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. data kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - c. data Penyandang Disabilitas berdasarkan jenis kelamin;
 - d. data jumlah kelompok Penyandang Disabilitas; dan
 - e. data organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Membentuk dan menyelenggarakan kelembagaan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas dalam pembangunan.
- (4) Penyandang Disabilitas terlibat dalam proses pembangunan secara keseluruhan.
- (5) Mengusulkan anggaran pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Tersedianya sarana prasarana yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah Penyandang Disabilitas.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

11

BAB VI
PENYELENGGARAAN DESA INKLUSI
PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

- (1) Desa menyusun monografi desa yang komprehensif termasuk database Penyandang Disabilitas terpilah meliputi:
 - a. data potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. data kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - c. data masyarakat berdasarkan jenis kelamin;
 - d. data jumlah kelompok Penyandang Disabilitas; dan
 - e. data organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Menyusun dan melaksanakan Peraturan Desa dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Pembangunan Desa Inklusi Penyandang Disabilitas.
- (3) Membentuk dan menyelenggarakan kelembagaan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas dalam pembangunan desa.
- (5) Penyandang Disabilitas terlibat dalam proses pembangunan secara keseluruhan.
- (6) Mengalokasikan anggaran bagi pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (7) Tersedianya sarana prasarana desa yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah Penyandang Disabilitas.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

12

BAB VIII
PERAN PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN
DALAM MEWUJUDKAN DESA DAN KELURAHAN
INKLUSI PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Dalam rangka mewujudkan Desa dan Kelurahan Penyandang Disabilitas dibutuhkan peran:

- a. Pemerinah Desa; dan
- b. Pemerintah Kelurahan.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan Desa Inklusi Penyandang Disabilitas memberikan:
 - a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas di fasilitas umum;
 - b. penyediaan alat bantu mobilitas;
 - c. fasilitasi tenaga terapis dan tenaga medis lainnya;
 - d. peningkatan mata pencaharian bagi keluarga penyandang disabilitas;
 - e. kemudahan permodalan dan pemasaran usaha;
 - f. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Pengurus Organisasi Kemasyarakatan dan organisasi lain di Desa;
 - g. fasilitasi untuk mengekspresikan diri;
 - h. memfasilitasi penyandang disabilitas mendapatkan identitas kewarganegaraan; dan
 - i. memfasilitasi pembentukan kelompok



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

13

- dan/atau organisasi penyanggah disabilitas.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan Desa Inklusi Penyanggah Disabilitas melaksanakan:
- pendataan secara berkala;
 - RBM;
 - Penyelenggaraan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) holistik integratif dan kelompok belajar;
 - pelibatan penyanggah disabilitas dalam proses pembangunan; dan
 - pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Kelurahan

Pasal 10

- (1) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi Penyanggah Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a memberikan:
- aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
 - penyediaan alat bantu mobilitas;
 - peningkatan mata pencaharian bagi keluarga penyanggah disabilitas;
 - kemudahan permodalan dan pemasaran usaha;
 - kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan organisasi lain di kelurahan;
 - fasilitasi untuk mengekspresikan diri;
 - memfasilitasi penyanggah disabilitas mendapatkan identitas kewarganegaraan; dan
 - memfasilitasi pembentukan kelompok



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

14

- dan/atau organisasi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan Kelurahan Inklusi terhadap penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b melaksanakan:
- pendataan secara berkala;
 - RBM;
 - Penyelenggaraan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) holistik integratif dan kelompok belajar;
 - pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan; dan
 - pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PIHAK LAIN

Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan kelurahan/desa inklusi sebagai berikut:
- membentuk kelompok Penyandang Disabilitas;
 - melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
 - memberikan dukungan terhadap keluarga Penyandang Disabilitas dalam penguatan ekonomi.
- (2) Peran serta pihak lain dalam rangka mewujudkan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
- melakukan koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait;
 - memberikan tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan kepada Penyandang Disabilitas;



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

15

- c. memberikan kesempatan yang sama dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak selain Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kelurahan/Pemerintah Desa.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. pelatihan terkait pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dan kelurahan dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - c. pengikutsertaan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Pusat; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

16

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan penghargaan terhadap Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Sertifikat Penghargaan;
 - b. Uang Pembinaan; dan/atau
 - c. Bentuk penghargaan lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 14

- (1) Dalam memberikan penghargaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Penilaian.
- (2) Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur:
 - a. Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Sosial;
 - c. Organisasi Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. Unsur lain sesuai dengan kebutuhan penilaian.
- (3) Tim Penilaian dalam melaksanakan penilaian berpedoman pada pelaksanaan indikator Desa dan Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

17

- (4) Tim Penilaian memberikan hasil penilaian kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Rejang Lebong
pada tanggal 2025

BUPATI REJANG LEBONG

M. FIKRI

Diundangkan di Rejang Lebong
pada tanggal 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

YUSRAN FAUZI, S.T